

Jl. Trunojoyo No. 10, Kepanjen, Kabupaten Malang

Telepon : (0341) 3905902

Surel : set.malang@bawaslu.go.id

Laman : <http://malang.bawaslu.go.id>

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG**

NOMOR : 8/HK.01.01/K.JI-14/08/2025

TENTANG

**PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGOLAHAN DATA
DI RUMAH DATA BAWASLU KABUPATEN MALANG**

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan bahwa Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang hari Rabu tanggal 6 Agustus 2025 menentukan Penanggung Jawab tugas Pengolahan data di rumah data;
- b. bahwa penentuan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengolahan data di rumah data dilakukan secara tertib dan efektif; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengolahan Data di Rumah Data.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILHAN UMUM BAWASLU KABUPATEN MALANG TENTANG PEMBENTUKAN PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGOLAHAN DATA DI RUMAH DATA BAWASLU KABUPATEN MALANG.

- KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, dan Staf Pelaksana Teknis dan Tenaga Pendukung di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang sebagai Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris dan Anggota Tim Fasilitasi Pengolahan Data Di Rumah Data Bawaslu Kabupaten Malang dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Ketua, Anggota, Staf Pelaksana Teknis dan Tenaga Pendukung sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim dengan rincian sebagai berikut:
1. Pengarah
 - a. Memberikan arah kebijakan dalam pengelolaan data;
 - b. Memberikan arahan kepada anggota mengenai pelaksanaan kegiatan pengelolaan data; dan
 - c. Mengkoordinasikan kegiatan penguatan kelembagaan pengelolaan data dengan tim.
 2. Penanggung Jawab
 - a. Memberikan saran dan rekomendasi kepada pengarah dan tim pengelolaan data;
 - b. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengolahan data bersama Tim; dan
 - c. Mengembangkan rencana dan strategi pengelolaan data bersama Tim.
 3. Ketua
 - a. Melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan data hasil pengawasan, laporan masyarakat, serta data kelembagaan Bawaslu Kabupaten Malang;
 - b. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan pengelolaan data meliputi kegiatan persiapan, pengumpulan data, identifikasi data pertahapan, pelaksanaan, rencana penyusunan laporan analisis data, dan persiapan kegiatan kelembagaan bersama Tim; dan
 - c. Melaporkan seluruh hasil persiapan, progress, dan pelaksanaan yang dilaksanakan bersama Tim kepada Pengarah, Penanggung Jawab, dan Anggota.
 4. Sekretaris
 - a. Membantu Ketua dalam mengkoordinasikan seluruh rencana dan strategi dalam pengelolaan data; dan
 - b. Memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan.
 4. Anggota
 - a. Membantu ketua dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan data;
 - b. Membantu mengelola, menganalisis, data;
 - c. Mengembangkan dan mengimplementasikan rencana pengelolaan data; dan
 - d. Melakukan analisis data untuk mendukung penyusunan laporan analisis dan persiapan pelaksanaan kegiatan penguatan kelembagaan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Fasilitasi Pengolahan Data Di Rumah Data Bawaslu Kabupaten Malang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua BadanPengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang berdasarkan;

1. Tanggung Jawab Tim :

- a. Menjamin validitas, akurasi, dan keamanan data yang dikelola di Rumah Data Bawaslu;
- b. Menjaga kerahasiaan data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Memastikan ketersediaan data yang dapat diakses oleh pimpinan dan stakeholder sesuai kebutuhan;
- d. Melaporkan hasil pengolahan data dan kegiatan tim secara periodik kepada pimpinan Bawaslu Kabupaten Malang; dan
- f. Bertanggung jawab terhadap keberlanjutan pengelolaan Rumah Data sebagai pusat informasi pengawasan pemilu.

2. Tujuan Pembentukan Tim

- a. Optimalisasi Fungsi Rumah Data;
Tim dibentuk untuk memastikan Rumah Data Bawaslu dapat berfungsi secara maksimal sebagai pusat pengelolaan, penyajian, dan publikasi data hasil pengawasan serta kegiatan kelembagaan Bawaslu Kabupaten Malang;
- b. Efektivitas Pengolahan dan Analisis Data;
Kehadiran tim difokuskan untuk melakukan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data pengawasan, sehingga menghasilkan informasi yang akurat, terstruktur, dan mudah dipahami untuk mendukung proses pengambilan keputusan;
- c. Penguatan Transparansi dan Akses Informasi Publik;
Tim berperan dalam menyediakan data dan informasi yang terbuka, terukur, serta dapat diakses oleh publik dan stakeholder sebagai wujud akuntabilitas Bawaslu Kabupaten Malang dalam melaksanakan tugas pengawasan pemilu.
- d. Mampu Mengembangkan sistem dokumentasi dan digitalisasi data di Rumah Data Bawaslu; dan
- e. Mampu Menyediakan data dan informasi untuk kepentingan internal maupun publik secara cepat, akurat, dan akuntabel

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 22 Agustus 2025

Ketua Bawaslu Kabupaten Malang



MOHAMMAD WAHYUDI, S.E., M.Sos

Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Malang
Nomor : 8/HK.01.01/K.JI-14/08/2025
Tanggal : 22 Agustus 2025

**PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGOLAHAN DATA DI
RUMAH DATA BAWASLU KABUPATEN MALANG**

No	Nama	Kedudukan dalam Tim
I	Pengarah	
1.	MOHAMMAD WAHYUDI, SE., M.Sos	Pengarah
2.	TOBIAS GULA ARAN, SH., M.H	Pengarah
3.	KURNIANSJAH HARI CAHYONO	Pengarah
4.	MUHAMAD HAZAIRIN, S.Pi	Pengarah
II	Penanggung Jawab	
5.	ABDUL ALLAM AMRULLAH, MA	Penanggung Jawab
III	Ketua	
6.	RIRIN PUJI LESTARI, S.Hub. Int	Ketua
IV	Sekretaris	
7.	FRANSISCO YOHANES DA SILVA, S.Kom	Sekretaris
V	Anggota	
8.	MOCH JABIR, S.Pd	Anggota
9.	M. ABDUL JALAL, S.Pd	Anggota
10.	ENNY, SH	Anggota
11.	NABILLA DZIKRI AZHARI	Anggota
12.	WARDOYO, S.Sos	Anggota
13.	ALFI WULANDARI, S.Pd	Anggota
14.	MOCHAMMAD NURFANDA, S.AP	Anggota
15.	ADIB BUDIMAN	Anggota
16.	MAMIK ERINA	Anggota
17.	CHYNTIA TESSA SYANESWARI	Anggota
18.	INDI IZZA AFDANIA	Anggota
19.	NANIK INDRAWATI	Anggota

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 22 Agustus 2025
Ketua Bawaslu Kabupaten Malang



MOHAMMAD WAHYUDI, S.E., M.Sos

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).